



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pemekaran Kecamatan Simpang Empat Dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Pemekaran Kecamatan adalah dari 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan.
8. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Banjar.

BAB II
PEMEKARAN KECAMATAN

Pasal 2

Kecamatan Simpang Empat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu "Kecamatan Simpang Empat" dan "Kecamatan Cintapuri Darussalam"

Pasal 3

(1) Wilayah Kecamatan Simpang Empat sebelum pemekaran meliputi :

Nama ibukota : Simpang Empat
Jumlah penduduk : 39.573 jiwa
Luas wilayah : 474,05 Km²

(2) Jumlah Desa : 26 (dua puluh enam) desa terdiri dari :

- a. Desa Tanah Intan
- b. Desa Sungai Langsung
- c. Desa Lawiran
- d. Desa Lok Cantung
- e. Desa Cabi
- f. Desa Sungai Tabuk
- g. Desa Simpang Empat

- h. Desa Sungai Raya
- i. Desa Paring Tali
- j. Desa Batu Balian
- k. Desa Sungkai
- l. Desa Pasar Lama
- m. Desa Sungkai Baru
- n. Desa Berkat Mulya
- o. Desa Paku
- p. Desa Keramat Mina
- q. Desa Garis Hanyar
- r. Desa Cintapuri
- s. Desa Surian Hanyar
- t. Desa Benua Anyar
- u. Desa Alalak Padang
- v. Desa Makmur Karya
- w. Desa Simpang Lima
- x. Desa Karya Makmur
- y. Desa Sindang Jaya
- z. Desa Sumber Sari

(3) Batas wilayah Kecamatan Simpang Empat sebelum pemekaran meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 4

(1) Wilayah Kecamatan Simpang Empat setelah pemekaran meliputi :

Nama ibukota : Simpang Empat
 Jumlah penduduk : 26.483 jiwa
 Luas wilayah : 251,34 Km²

(2) Jumlah Desa : 15 (lima belas) desa terdiri dari :

- a. Desa Tanah Intan
- b. Desa Sungai Langsung
- c. Desa Lawiran
- d. Desa Lok Cantung
- e. Desa Cabi
- f. Desa Sungai Tabuk
- g. Desa Simpang Empat
- h. Desa Sungai Raya
- i. Desa Paring Tali
- j. Desa Batu Balian
- k. Desa Sungkai
- l. Desa Pasar Lama
- m. Desa Sungkai Baru
- n. Desa Paku
- o. Desa Berkat Mulya

(3) Batas wilayah Kecamatan Simpang Empat sebelum pemekaran meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar.

BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) kecamatan sebagai hasil pemekaran Kecamatan Simpang Empat yaitu "KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM".

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Cintapuri Darussalam yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Jumlah penduduk : 13.090 Jiwa
Luas wilayah : 222,71 Km²
- (2) Jumlah Desa : 11 (sebelas) desa terdiri dari :
- a. Desa Desa Keramat Mina
 - b. Desa Garis Hanyar
 - c. Desa Cintapuri
 - d. Desa Surian Hanyar
 - e. Desa Benua Anyar
 - f. Desa Alalak Padang
 - g. Desa Makmur Karya
 - h. Desa Simpang Lima
 - i. Desa Karya Makmur
 - j. Desa Sindang Jaya
 - k. Desa Sumber Sari

(3) Batas wilayah Kecamatan Cintapuri Darussalam meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 7

Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa *Cintapuri* dengan nama ibukota kecamatan adalah "*Cintapuri Darussalam*".

Pasal 8

- (1) Peta dan batas wilayah Kecamatan *Simpang Empat* dan Kecamatan *Cintapuri Darussalam* sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dan masih bersifat sementara.
- (2) Peta dan batas wilayah definitif Kecamatan *Simpang Empat* dan Kecamatan *Cintapuri Darussalam* akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas antar kecamatan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banjar.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat pemekaran Kecamatan *Simpang Empat* dan pembentukan Kecamatan *Cintapuri Darussalam* wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Desember 2012
BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 18

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH, MH
NIP.19751108.199903.2.005